BAB II

KONSEP *MUD}>ARABAH* DALAM FIQIH ISLAM

A. Pengertian *Mud}>arabah*

اَنْ يَدْفَعَ الْمَالِكُ اِلَى الْعَامِلِ مَالاً لِيَتَّجِرَ فِيْهِ وَيَكُوْنُ الرِّبْحُ مُشْتَرَ كًا بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ مَا شُرِطَا

Artinya : " pemilik harta menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati"[1]

Islam mengatur beberapa bentuk kerjasama, salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang, di dalam *fiqh* disebut dengan *Mud}>arabah,* yang oleh ulama *fiqh Hijaz* disebut *qirad*.[2]

Mud}>arabah adalah bahasa penduduk *Irak* dan *qirad* adalah bahasa penduduk *Hijaz*. *Mud}arabah* berasal dari kata *ad-darb,* yang berarti secara bahasa adalah bepergian atau berjalan.[3] Mengenai *Mud}>arabah* menurut istilah :

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

.....وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....(المزميل : ***20***)

Artinya: dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah. (Al-muzammil:20).[4]

---

[1] Rachmat Syafe'i,*Fiqih Muamalah*, h. 224
[2]. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 175
[3]. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135
[4]. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya,* h. 990

Sedangkan *qirad* berasal dari kata *al-qardu* yang berarti potongan[5], sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.[6] Bisa juga diambil dari kata *Mud}>arabah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.[7] Jadi menurut bahasa *Mud}>arabah* atau *qirad* berarti potongan, berjalan, atau bepergian.

Menurut istilah, *Mud}>arabah* atau *qirad* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para *fuqaha'*, *Mud}>arabah* ialah: Akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya pada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.[8]
2. Menurut *Ulama'* Hanafiyyah, *Mud}>arabah* adalah: memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *Mud}>arabah* ialah:

عَقْدُ عَلَى الشِّرْكَةِ فِى الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبِيْنَ وَعَمَلِ مِنَ الاَخِرِ

[5]. Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia,* h. 227
[6]. Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* h. 223
[7]. Ibid, h. 223
[8]. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 136

Artinya: Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.[9]

3. Menurut Ulama' Malikiyyah bahwa *Mud}>arabah* ialah:

عَقْدُ تَوْكِيْلٍ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى اَنْ يَتَّجِرَ بِخُصُوْصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Artinya: Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas atau perak).[10]

4. Ulama' Hanabilah berpendapat bahwa *Mud}>arabah* ialah:

   Suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungan.[11]

5. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *Mud}>arabah* adalah:

   Suatu perjanjian kerja sama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar dia melakkukan niaga dengannya, dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan.[12]

6. Syaikh Syihab Ad-Din Al-Qolyubi dan Umairah berpendapat bahwa *Mud}>arabah* ialah:

   اَنْ يَدْفَعَ اِلَى شَخْصٍ مَالاً لِيَتَّجِرَفِيْهِ وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ

   Artinya: Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama.[13]

---

[9].Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Mazhabi Al-Arba'ah)*, h. 67

[10]. Ibid, h. 136

[11]. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Mazhabi Al-Arba'ah)*, h. 80

[12]. Ibid, h. 84

[13]. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 137

7. Al-Bakri ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *Mud}>arabah* ialah:

   تَفْوِيْضُ شَخْصٍ اَمْرَهُ اِلَى اَخَرٍ فِيْمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

   Artinya: Seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan didalamnya diterima penggantian.[14]

8. Sayyid Sabiq berpendapat, *Mud}>arabah* ialah akad antara dua belah pihak, untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.[15]Menurut Imam Taqiyuddin, *Mud}>arabah* ialah:

   عَقْدٌ عَلَى نَقْدٍلِيَتَصَرَّفَ فِيْهِ اْلعَامِلُ بِالتِّجَارَةِ

   Artinya: Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.[16]

B. Dasar Hukum *Mud}>arabah*

Melakukan *Mud}>arabah* atau *qirad* adalah boleh atau mubah. Dasar hukumya adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda

   ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةِ اْلبَيْعُ اِلَى اَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ اْلبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ وَلاَ لِلْبَيْعِ

   Artinya: Ada tiga hal yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.[17]

---

[14]. Ibid, h. 137
[15]. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 212
[16]. Taqiyyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar*, h. 836
[17]. Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid, *Sunnah Ibnu Majah,* h. 820

2. Diriwayatkan dari Darulquthni bahwa Hakim ibn Hizam apabila memberi modal pada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab atas hartaku.[18]

3. Dalam Al-Muwatta' Imam Malik, dari Al-A'la ibn Abd Al-Rahman ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Usman r.a sedangkan keuntungannya dibagi dua.[19]

4. Dari Abu Hurairah ra, katanya Rasul Saw bersabda yang *Artinya: Allah Swt berfiman:*

اَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود)

Artinya :Aku adalah ketiga dari antara dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari mereka tidak berkhianat. Tapi apabila salah seorang ada yang berkhianat, maka aku keluar dari (kalangan) mereka.[20]

5. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

.....وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....(المزميل : 20)

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagaian karunia Allah.[21]

6. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

---

[18] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 138.
[19]. *Ibid*. 139.
[20] Syekh Al-Hafiedh, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 582
[21]. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*,h. 990

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .....(البقراة : 198)

Artinya: Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-mu……..[22]

7. Di antara *ijma'* dalam *Mud}>arabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mud}>arabah,* perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya[23]
8. *Mud}>arabah* di qiaskan kepada *al-Musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun)[24].

Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang ingin bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *Mud}>arabah*, antara lain untuk memenuhi kebutuhan di atas, yakni untuk kemaslahatan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan manusia.[25]

C. Rukun dan Syarat *Mud}>arabah*

Menurut ulama Syafi'iyyah rukun *Mud}>arabah* ada enam,[26] yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. *Aqad Mud}>arabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;

---

[22]. *Ibid*. .h.48.
[23] . Wahba Zuhairi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* h. 838
[24]. ibid, h. 839
[25] . Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,h. 226
[26] . Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Maz|hab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Maz|habi Al-Arba'ah)*, h. 84

4. *Mal*, yaitu harga pokok atau modal;
5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga mendapatkan laba;
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Mud}>arabah* ada dua, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian[27]. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun *Mud}>arabah* sama seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, yaitu ijab dan *qabul*.[28] Sedang menurut jumhur ulama' rukun *Mud}>arabah* ada tiga macam, yaitu dua orang yang melakukan akad, modal, dan sigat.[29]

Syarat sah *Mud}>arabah* berhubungan dengan rukun *Mud}>arabah* itu sendiri. Syarat sah *Mud}>arabah* adalah sebagai berikut:[30]

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk mas atau perak batangan (tabar), mas hiasan atau barang yang lainnya, maka *Mud}>arabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang ada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar bisa dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut, yang

---

[27] . Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 33

[28]. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Maz|hab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Maz|habi Al-Arba'ah)*, h. 69

[29] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226.

[30]. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.139.

akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafaz}kan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.

Mud}>arabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak. Karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *Mud}>arabah*. Bila dalam *Mud}>arabah* terdapat persyaratan maka *Mud}>arabah* tersebut menjadi *fasid* atau rusak, ini menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedang menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal *Mud}>arabah* tersebut sah.

D. Pembagian *Mud}>arabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, para ulama *fiqh* membagi *Mud}>arabah* dalam dua bentuk,[31] yaitu:

1. *Mud}>arabah Mut}laqah*, yaitu: menyerahkan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Dalam *Mudarabah Mut}laqah*, pengusaha bebas

[31]. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 178

mengelola modal dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan, dan di daerah mana saja yang ia inginkan.

Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah *sahibul mall* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang di inventasikannya atau dengan kata lain, mudharib di beri wewenang penug mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka.[32]

Skema Mudarabah Mutlaqah

2. *Mud}>arabah Muqayyadah*, yaitu: menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *Mud}>arabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Pada jenis akad ini, *sah}ibul mall* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bias mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment basad on restricted Mud}>arabah*. Model ini dirasa sangat cocok pada saat krisis dimana sector perbankan mengalami kerugian menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tententu tidak perlu menaggung *overhead* bankyang terlalu besar

[32] Gemala dewi,*Aspek-aspek hokum dan perasuransian syariah di Indonesia,edisi revisi*, h. 83

karena seluruh dananya masuk proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.[33]

Skema *Mudarabah Muqayyadah*

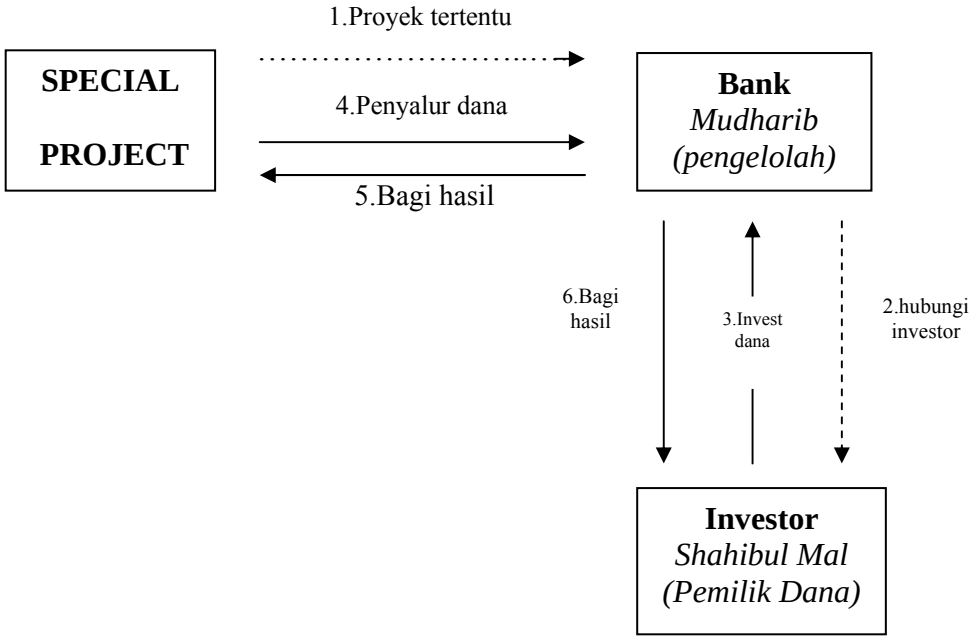

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Imam Malik berpendapat, apabila perdagangan telah dimulai pekerja maka akadnya bersifat mengikat kedua belah pihak dan akad itu tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad. Karena hal seperti ini dapat menimbulkan *kemudaratan* bagi pihak lain. Sedangkan menyebabkan *kemudaratan* bagi orang lain tidak diperbolehkan oleh syara'.[34]

[33] *Ibid,* h. 84
[34] . *Ibid*. h. 179.

Imam Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa akad *Mud}>arabah* seperti disebutkan di atas tidak mengikat sekalipun pekerjaan telah dimulai. Dengan alasan bahwa pekerja melakukan tindakan hukum atas milik orang lain dengan seizinnya. Jadi salah satu pihak boleh membatalkan akad tersebut, dengan syarat pihak yang akan membatalkan harus memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak yang lain.[35]

E. Tanggung jawab Pengusaha.

Ulama' fiqih sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Karena kepemilikan modal tersebut atas izin pemiliknya. Jika *Mud}>arabah* rusak, pengusaha tetap berhak untuk mendapatkan upah. Jika harta rusak tanpa disengaja, pengusaha tidak bertanggung jawab atas rusaknya harta itu. Dan jika mengalami kerugian, pengusaha juga tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Menurut imam Hanafiyah dan Hanabilah jika pengusaha disyaratkan atas rusaknya barang, maka syarat tersebut batal dan akadnya tetap sah. sedangkan menurut Imam Malikiyah dan Syafi'iyah *Mud}>arabah* menjadi batal.

F. *Tasarruf* Pengusaha

Hukum *tasarruf* berbeda-beda, dan terbagi menjadi dua bagian:

---

[35] . *Ibid*. h. 179.

1) *Tasarruf* pada *Mud}>arabah* Mutlak[36]

Dalam *tasharruf* ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pengusaha berhak untuk beraktivitas terhadap modal tersebut, yang menurutnya bisa menghasilkan keuntungan. Pengusaha juga berhak untuk melakukan perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa pengusaha diperbolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lain atas izin pemilik modal, namun harta tetap di bawah tanggung jawab pengusaha yang pertama. Apabila pengusaha memeberikan hartanya kepada pengusaha lain tanpa izin pemilik modal, maka perjanjian kerja sama menjadi batal.[37]

Ulama Malikiyah sependapat dengan Ulama Hanafiyah. Apabila atas izin pemilik modal maka diperbolehkan dan hukumnya sah, sedangkan apabila tanpa izin pemilik modal maka hukumnya tidak sah[38]. Ulama Hanabilah juga membolehkannya dan hukumnya sahih.[39]

Menurut ulama' Syafi'iyah pengusaha tidak boleh memberikan modalnya kepada pengusaha lain, meskipun atas izin pemilik modal[40]. Tetapi disebutkan dalam kitab Fiqih Empat Mazhab, imam Syafi'i berpendapat dalam kerjasama seperti ini terdapat dua bagian:

---

[36]. Rahmat Syafe'i, M. , *Fiqih Muamalah*, h. 229

[37]. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Mazhabi Al-Arba'ah)*, h. 108

[38]. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam,* h. 465

[39]. Ibid. 465

[40]. Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 230

Bagian pertama pengusaha pertama mangadakan perjanjian dengan pengusaha kedua, dimana pengusaha kedua sebagai sekutunya dalam mendayagunakan modal tersebut dan akan memperoleh keuntungan. Dalam bentuk kerjasama seperti ini terdapat dua pendapat, yaitu kerjasama menjadi batal (pendapat yang kuat) dan kerjasama tetap sah.[41]

Bagian kedua pengusaha melakukan perjanjian dengan pengusaha kedua agar pengusaha kedua akan bekerja sendiri. Dalam keadaan seperti ini, maka pengusaha kedua terlepas dari perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama seperti ini adalah sah.[42]

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa pengusaha boleh melakukan kerjasama dengan pengusaha lain atas izin pemilik modal, dan hukumnya sah. Sedang apabila tanpa izin hukumnya batal.[43]

2) *Tasarruf* pada *Mud}>arabah* Terikat[44]

Secara umum hukum yang ada dalam *Mud}>arabah* terikat sama dengan ketetapan yang ada dalam *Mud}>arabah* mutlak, hanya saja ada beberapa pengecualian dalam *Mud}>arabah* terikat, antara lain:

a) Penentuan tempat

Apabila pemilik modal menentukan tempat, maka pengusaha harus mengusahakannya di tempat yang di tentukan itu. Apabila pengusaha

---

[41]. Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Maz}hab (Al-Fiqh Al-Islami 'Alal Maz}habi Al-Arba'ah)*, h. 110

[42]. Ibid, h. 110

[43]. Ibid, h. 112

[44]. Ibid, h. 230

tidak mengusahakannya di tempat yang telah ditentukan, maka pengusaha harus bertanggung jawab atas harta tersebut dan kerugiannya. Hal ini dikarenakan syarat tempat merupakan syarat yang diperbolehkan.

b) Penentuan orang

Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan orang yang harus di beli barangnya dan kepada siapa barang tersebut harus dijual, sebab ini merupakan syarat yang berfaedah. Sedangkan ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah tidak memperbolehkannya, karena dianggap mencegah para pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

c) Penentuan waktu

Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu, sehingga apabila melewati batas maka akad batal. Sedangkan ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah melarangnya, sebab laba tidak selalu dapat diperoleh dalam waktu sebentar.

G. Kedudukan *Mud}>arabah*

Modal yang ada di tangan pengusaha berstatus sebagai amanah, sedang pengusaha itu sendiri berstatus sebagai wakil dalam jual beli, dan apabila ada pembagian keuntungan di dalamnya maka status pengusaha berubah menjadi

serikat dagang yang memiliki hak atas pembagian hasil dari keuntungan yang diperolehnya.[45]

Dari yang dipaparkan di atas jelas bahwa kedudukan *Mud}>arabah* dalam hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Jadi kedudukan harta dalam *Mud}>arabah* juga berbeda-beda karena keadaan yang berbeda-beda pula. Dan untuk lebih jelasnya kami paparkan sebagai berikut:[46]

1. Modal berkedudukan sebagai *wakalah 'alaih* (objek wakalah), karena pengusaha mengusahakan modal tersebut atas izin pemilik modal. Maka pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal yang memiliki hak untuk mengusahakan modal tersebut atas izin pemiliknya.
2. Modal berkedudukan sebagai amanat (titipan), ketika harta tersebut *ditasarrufkan* oleh pengusaha dan modal tersebut berada di bawah kekuasaan pengusaha, sedangkan harta tersebut bukan miliknya. Dalam hal ini diperbolehkan untuk mengambil sumpah dari pengusaha apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:[47]
   a. Hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
   b. Tidak mendapatkan keuntungan, dengan kata lain pengusaha kembali dengan membawa modal saja.
   c. Kemungkinan terjadinya kerugian karena tidak dapat dipercayai.
   d. Pengembalian modal kepada pemiliknya, baik sebagian atau semuanya.

---

[45]. DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah,* h. 179
[46]. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 141
[47]. Masud Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'I,* h. 128

3. *Mud}>arabah* berkedudukan sebagai *syirkah*, karena terdapat pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha sesuai dengan persentase yang disepakati.
4. *Mud}>arabah* berkedudukan sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa), ketika pengusaha mengambil upah sebagai bayaran atas tenaga yang dikeluarkan.

Pengelolaan dan pengusaha di anggap *gasab*, ketika terjadi pengingkaran atas ketentuan-ketentuan dari kesepakatan kedua belah pihak.

H. Pembagian Hasil *Mud}>arabah*

Keuntungan merupakan salah satu dari rukun *Mud}>arabah.* Dan dalam pembagian keuntungan juga disyaratkan agar pembagian tersebut jelas dalam persentasenya, agar tidak terjadi pertikaian di dalamnya. Memang saat akad *Mud}>arabah* berlangsung, kedua belah pihak tidak dapat menentukan pembagian hasil secara nominal , karena berapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh pengusaha tidak dapat diduga.

Agama Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *Mud}>arabah*. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat melangsungkan perjanjian tersebut. Salah satu prinsip penting yang diajarkan Islam dalam perjanjian *Mud}>arabah* ini adalah pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah terjadi, yang dilakukan dengan penuh

kerelaan dan tidak merugikan pihak manapun. Baik kadar itu dibagi sama rata atau tidak sama rata.[48]

Seperti yang telah diuraikan di atas tadi, dibenarkan mengambil sumpah pengusaha apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Hilangnya barang, baik sebagian atau semuanya.
2. Tidak mendapatkan keuntungan.
3. Kerugian yang mungkin terjadi karena tidak dapat dipercayai.
4. Saat mengembalikan modal kepada *amil*, baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila pemilik modal meminta hartanya sebagian atau seluruhnya, saat belum kelihatan untung atau ruginya, maka yang menjadi harta pokok hanyalah harta yang ada di tangan pengusaha.

Tetapi apabila pemilik modal meminta sebagian hartanya setelah terlihat keuntungannya, perhitungannya bisa dilakukan seperti contoh ini:

Seumpama harta pokok sebesar Rp.100.000.000, dan pengusaha mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000, dengan ketetapan pembagian hasil misalnya ¼ : ¾ atau 25%:75%. Dengan maksud ¼ untuk pengusaha dan ¾ untuk pemilik modal. Di sini pemilik modal dapat mengambil harta pokoknya, semua atau sebagian. Dan keuntungan yang diperoleh dibagi. Yaitu ¼ . 20.000.000 = 5.000.000 untuk pengusaha, dan ¾ . 20.000.000 = 15.000.000 untuk pemilik harta.

---

[48]. Helmi Karim, *Fiqh muamalah,* h. 16

Dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh pengusaha, maka kerugian itu pun harus dibagi. Karena seperti disebutkan di atas tadi, bahwa pengusaha wajib menanggung kerugian apabila kerugian tersebut terjadi atas kelalaian pengusaha. Jadi contoh pembagian hasilnya sebagai berikut:

Misalnya pengusaha memberikan modal sebesar Rp. 100.000.000. dan saat mengelola harta tersebut, pengusaha mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000. dan sisa dari harta pokok adalah Rp. 80.000.000, maka kerugian tersebut harus di bagi. Misalnya ¼ untuk pengusaha dan ¾ untuk pemilik modal. Jadi pengusaha harus menanggung kerugian tersebut sebesar ¼ . 20.000.000 = 5.000.000, dan pemilik modal menanggung sebesar ¾ . 20.000.000 = 15.000.000. dan apabila pemilik modal ingin mengambil hartanya kembali maka: harta pokok ditambah hasil pembagian keuntungan. Jadi: 80.000.000 + 15.000.000 = 95.000.000. sedangkan yang 5.000.000 adalah kerugian yang harus ditanggung pengusaha.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa keuntungan dan kerugian harus ditanggung kedua belah pihak. Pemilik modal harus kehilangan sebagian hartanya karena mengalami kerugian, dan pengusaha juga harus kehilangan jasa atau tenaganya karena mengalami kerugian. Perjanjian seperti ini tidak lepas dari adanya saling kepercayaan, amanah, dan saling rela.

Dalam hal adanya pengelola pertama dan pengelola kedua (saat memberikan hartanya kepada pengusaha lain), pembagian laba akan dilakukan antara pengelola pertama dengan pemilik modal sesuai dengan kesepakatan, dan

pengelola pertama akan membagi keuntungannya dengan pengusaha kedua sesuai dengan kesepakatan.[49]

Menurut pendapat sebagian ulama, bank seperti yang ada sekarang ini disamakan dengan pengelola modal yang me-mudarabahkan modal tersebut kepada pengelola lain yang disebut pengelola langsung,[50] karena pengelola kedua adalah yang mengelola modal dari pemilik modal. Pengelola pertama akan memperoleh keuntungan dari pengelola ke dua, dan pemilik modal akan mendapat keuntungan dari pengelola pertama.[51]

Menurut Ulama' Syafi'iyah, apabila pengusaha mengadakan kerjasama dengan pengusaha lain dengan kesepakatan bahwa pengusaha kedua akan bekerja sendiri maka pengusaha pertama akan keluar dari perjanjian dan tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari kerjasama tersebut. Dalam hal ini pemilik modal berkewajiban untuk memberikan upah yang pantas kepada pengusaha pertama karena dia bekerja atas seizing pemilik modal.[52]

Sedangkan apabila pengusaha pertama dan kedua bersama-sama bekerja, maka keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengusaha pertama. Dan pengusaha pertama berkewajiban untuk memberikan upah yang pantas kepada pengusaha kedua.[53]

---

[49]. Rahmat Syafe'i, M. , *Fiqih Muamalah*, h. 229
[50]. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* h. 244
[51]. Ibid, h. 244
[52]. Ibid, h. 110
[53]. Ibid, 110

I. Batalnya *Mud}>arabah*

Para ulama *fiqih* menyatakan ada beberapa hal yang dapat membatalkan *Mud}>arabah*, sebagai berikut:

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

   Mud}>arabah dapat menjadi batal karena adanya pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan, dengan terpenuhinya beberapa syarat, yaitu:

   a. Orang yang melakukan akad harus tahu tentang pembatalan itu, apabila pengelola tidak mengetahui perihal pembatalan itu, pengelola diperbolehkan untuk tetap mengusahakan harta tersebut.
   b. Harta harus diserahkan kepada pemiliknya ketika terjadi pembatalan tersebut.

2. Salah Seorang *Aqid* Meninggal Dunia[54]

   Jumhur ulama' berpendapat bahwa *Mud}>arabah* akan batal apabila salah seorang *aqid* telah meninggal dunia, baik pengusaha atau pemilik modal. Pembatalan seperti ini sempurna dan sah, baik diketahui oleh salah satu pihak atau tidak. Hal ini dikarenakan *Mud}>arabah* berhubungan dengan perwakilan, yang akan batal apabila wakil atau yang mewakilkan meninggal dunia.

---

[54]. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 37

Ulama Malikiyah berpendapat *Mud}>arabah* tidak batal meskipun salah satu dari aqid meninggal dunia, tetapi *Mudarabah* diserahkan kepada ahli warisnya, itupun jika dapat dipercaya.

3. Salah Seorang *Aqid* Kehilangan Kecakapan Betindak Hukum.

   Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukum dapat membatalkan *Mud}>arabah*, seperti orang gila.

4. Pemilik Modal *Murtad*.

   Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *Mud}>arabah* juga bisa batal apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam), atau terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh Islam setelah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya.

5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha.

   Apabila modal dihabiskan oleh pengusaha sebelum diusahakan atau modal diberikan kepada orang lain atau modal rusak sebelum dibelanjakan, maka *Mud}>arabah* menjadi batal.

6. Tidak Terpenuhinya Salah Satu atau Beberapa Syarat *Mud}>arabah.*

   Mud}>arabah juga bisa batal apabila salah satu atau beberapa syarat dalam *Mud}>arabah* tidak terpenuhi. Apabila modal sudah ada di tangan pengusaha dan sudah dikelola maka pengusaha berhak mendapatkan upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal.[55]

---

[55]. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 36

Jadi apabila pengusaha mendapatkan keuntungan, dia mendapat sebagian dari keuntungan tersebut, karena dia mengelola modal tersebut atas izin pemiliknya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian terjadi atas kelalaian pengusaha.

7. Pengusaha dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

   Dalam hal ini pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, karena dia yang menyebabkan kerugian itu terjadi.[56]

J. Unsur-unsur yang dilarang dalam *Mud}>arabah*

Didalam kerjasama yang memakai akad *Mud}>arabah* maupun *musyarakah* ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan ataupun dilarang. Sehingga unsur-unsur tersebut dapat merusak dalam kerjasama tersebut, antara lain :

1. Riba

Secara etimologi, *ar-riba* berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba secara etimologi ini digunakan Allah diantaranya dalam al Qur'an surat an nahl, 16 :92 yang berbunyi :

اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ

Artinya : disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak dari golongan lain

---

[56]. *Ibid* , h. 87

Para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan :

فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عِوَضٍ فِى مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

Artinya : kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/ ganti

Maksudnya adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. Antara lain :

Surat Ar-Rum 30 : 39 yang berbunyi

وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوُا فِى اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوُا عِنْدَ اللهِ

Artinya : Suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah

Surat Ali Imran 3: 130 yang berbunyi

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوا لاَ تَأْكُلُ الرِّبَوا اَضْعَافًا مَضَاعَفَةً

Artinya : wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda

2. *Garar*

Garar artinya keraguan, tipuan atau tindakanyang bertujuan untuk merugikan orang lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah

maupun menyerajhkan obyek akada tersebut. Menurut imam Nawawi, *garar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Para ulama fiqih mengemukakan beberapa definisi *garar*. *Imam Al-Qarafi* mengemukakan garar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas , apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air. Pendapat *Imam al Qarafi* ini sejalan dengan *imam as Sarakhsi* dan *Ibnu Taimiyah* yang memandang *garar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. *Ibnu Qayyim al Jauziyah* mengatakan bahwa *garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas[57].

3. *Maisir*

Maisir (gambling) artinya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak mengalami kerugian, dengan demikian maka *maisir* merupakan salah satu unsur yang dapat merusak dalam kerjasama dan pastinya unsur-unsur yang dilarang oleh agama.

[57] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksidalam Islam (Fiqih Muamalat),* H. 147-148